

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) TBK (“Perseroan”)**

**KETERBUKAAN INFORMASI**

Sehubungan dengan Transaksi Afiliasi

DALAM RANGKA MEMENUHI KETENTUAN PERATURAN BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN NO.IX.E.1 TENTANG TRANSAKSI AFILIASI DAN BENTURAN KEPENTINGAN TRANSAKSI TERTENTU, YANG MERUPAKAN LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN NO. KEP-412/BL/2009 TERTANGGAL 25 NOVEMBER 2009

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) TBK.**

**(“Perseroan”)**

Berkedudukan di Jakarta

**Kegiatan Usaha Utama :**

Industri konstruksi, industri pabrikan, jasa penyewaan, jasa keagenan, investasi, agro industri, pekerjaan terintegrasi (*Engineering, Procurement and Construction; EPC*); perdagangan, pengelolaan kawasan, layanan jasa peningkatan kemampuan di bidang konstruksi, teknologi informasi serta kepariwisataan dan pengembang

**Kantor Pusat :**

Waskita Building

MT Haryono Kav. No 10

Cawang - Jakarta 13340

Phone (021) 8508510 / 8508520

Fax. (021) 8508506

DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN BAIK SECARA SENDIRI-SENDIRI MAUPUN BERSAMA-SAMA BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN DARI SELURUH INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL YANG TERDAPAT DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI DAN MENEGASKAN, BAHWA SETELAH MELAKUKAN PENELITIAN SECARA SEKSAMA DAN SEPANJANG SEPENGETAHUAN DAN KEYAKINAN MEREKA, INFORMASI MATERIAL YANG TERDAPAT DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI ADALAH BENAR DAN TIDAK ADA FAKTA MATERIAL YANG DIHILANGKAN SEHINGGA MENYEBABKAN INFORMASI YANG TERDAPAT DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI MENJADI TIDAK BENAR, TIDAK LENGKAP ATAU MENYESATKAN.

Keterbukaan Informasi Sehubungan dengan Transaksi Afiliasi ini (“**Keterbukaan Informasi**”) memuat informasi mengenai transaksi antara Perseroan dengan PT Waskita Toll Road (“**WTR**”) yang 99,99% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan persen) sahamnya dimiliki oleh Perseroan, dan WTR memperoleh fasilitas pinjaman secara tunai dari Perseroan (“**Transaksi**”) untuk pembayaran atas pembelian 60% (enam puluh persen) saham PT Kresna Kusuma Dyandra Marga (“**KKDM**”) oleh WTR. Transaksi ini merupakan Transaksi Afiliasi sebagaimana diatur di dalam Peraturan Bapepam-LK No.IX.E.1.

**Keterbukaan Informasi ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 12 Juni 2015**

## Definisi

Afiliasi	: Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Pasar Modal.
Bapepam- LK	: Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan
Otoritas Jasa Keuangan (OJK)	: Lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 tahun 2011 tanggal 22 November 2011. Sejak tanggal 31 Desember 2012 fungsi, tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal beralih dari Menteri Keuangan dan Bapepam dan LK ke OJK.
Peraturan Bapepam-LK No. IX.E.1	: Peraturan Bapepam-LK No. IX.E.1 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu, yang merupakan lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK Nomor KEP-412/BL/2009 tertanggal 25 November 2009.
Peraturan Bapepam-LK No. X.K.1	: Peraturan Bapepam-LK No. X.K.1. tentang Keterbukaan Informasi yang harus segera diumumkan kepada publik, yang merupakan lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. KEP-86/PM/1996 tertanggal 24 Januari 1996.
Perseroan	: PT Waskita Karya (Persero) Tbk, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia berkedudukan di Jakarta Timur.
KKDM	: PT Kresna Kusuma Dyandra Marga, yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 94 tertanggal 20 desember 1996 yang dibuat dihadapan Mudofir Hadi, SH., Notaris di Jakarta.
WTR	: PT Waskita Toll Road yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 62 tertanggal 19 Juni

2014 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, SH, Notaris di Jakarta.

- Tanggal Penyelesaian : 9 Desember 2014
- Transaksi : Perseroan memberikan Fasilitas Pinjaman kepada WTR sebesar Rp. 240.000.000.000,- (dua ratus empat puluh miliar Rupiah).
- Transaksi Afiliasi : Transaksi Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bapepam-LK No. IX.E.1 angka 2 huruf b poin 5).
- Undang-Undang Pasar Modal : Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.
- Undang-Undang Perseroan Terbatas : Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

## PENDAHULUAN

Keterbukaan Informasi ini dibuat dalam rangka mematuhi Peraturan Bapepam-LK No. X.K.1 dan ketentuan Angka 2 huruf b poin 5) Peraturan Bapepam-LK No. IX.E.1, yang mewajibkan Perseroan untuk melakukan keterbukaan informasi atas setiap Transaksi Afiliasi. Perseroan dan WTR merupakan pihak terafiliasi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal. Penjelasan lebih lanjut mengenai hubungan Afiliasi antara Perseroan dengan WTR dijelaskan dalam Bab II angka 3 dari Keterbukaan Informasi ini.

### I. URAIAN SINGKAT MENGENAI PERSEROAN

#### A. Riwayat Singkat

Perseroan merupakan suatu perseroan terbatas yang didirikan di Negara Republik Indonesia dengan Akta Pendirian Nomor 80 Tanggal 15 Maret 1973 dan Akta Nomor 50 Tanggal 8 Agustus 1973 dibuat dihadapan Kartini Muljadi S.H. Notaris di Jakarta yang telah disetujui oleh Menteri Kehakiman melalui Keputusan Menteri Kehakiman No. Y.A 5/300/2 tertanggal 20 Agustus 1973 dan telah didaftarkan dalam buku register di kantor Pengadilan Negeri Jakarta tanggal 27 Agustus 1973 di bawah No. 3062 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 91 tertanggal 13 November 1973.

Perseroan telah melakukan Penawaran Umum Perdana, mengubah status Perseroan menjadi Perseroan Terbatas Terbuka dan mengubah nama Perseroan menjadi PT Waskita Karya (Persero) Tbk berdasarkan Akta Pernyataan Persetujuan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Waskita Karya No. 57 tertanggal 24 Oktober 2012 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi S.H, Notaris di Jakarta. Akta ini telah disetujui oleh Menteri Hukum Hak Asasi Manusia No. AHU-54929.AH.01.02 Tahun 2012 tanggal 24 Oktober 2012 dan telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Surat No. AHU-AH.01.10-39503 tertanggal 5 November 2012 Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0093081.AH.01.09 Tahun 2012, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 31 Mei 2013 Nomor 44 Tambahan Nomor 61819, dengan perubahan terakhir sebagaimana dimuat dalam Akta Nomor 85 tanggal 24 April 2015, yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H, Notaris di Jakarta, yang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 29 April 2015 Nomor AHU-AH.01.03-0928411. Dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor AHU-3499092.AH.01.11.Tahun 2015 tanggal 29 April 2015.

#### B. Bidang Usaha

Kegiatan usaha utama Perseroan adalah bergerak di bidang industri konstruksi, industri pabrikasi, jasa penyewaan, jasa keagenan, investasi, agro industri, pekerjaan terintegrasi (*Engineering, Procurement and Construction; EPC*); perdagangan, pengelolaan kawasan, layanan jasa peningkatan kemampuan di bidang konstruksi, teknologi informasi serta kepariwisataan dan pengembang. Perseroan memperoleh izin untuk melakukan aktivitas-aktivitas tersebut berdasarkan Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) Nomor 1-001723-3172-2-00049 tanggal 25 Februari 2015, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, yang berlaku hingga 16 Juli 2015. IUJK ini menerangkan hal-hal sebagai berikut:

Nama Perusahaan : PT. Waskita Karya (Persero), Tbk

Alamat : MT. Haryono Kav.10 RT/RW 011/011  
 Kelurahan Cipinang Cempedak, Kecamatan  
 Jatinegara , Kota Jakarta Timur.  
 Nomor Telepon : 021-8508510/021-8508506  
 Penanggung Jawab Perusahaan : Ir. Mohammad Choliq, MM.  
 Berlaku Sampai Dengan : 16 Juli 2015  
 Kemampuan Keuangan : Rp3.969.423.109.715,00

No.	Klasifikasi Bidang	Sub Bidang/Bagian Sub Bidang
1.	Bangunan Gedung	1. Jasa Pelaksana Konstruksi Bangunan Hunian Tunggal dan Kopel 2. Jasa Pelaksana Konstruksi Bangunan Multi atau Banyak Hunian 3. Jasa Pelaksana Konstruksi Bangunan Gedung dan Industri 4. Jasa Pelaksana Konstruksi Bangunan Komersial 5. Jasa Pelaksana Konstruksi Bangunan Hiburan Publik 6. Jasa Pelaksana Konstruksi Bangunan Hotel, Restoran dan Bangunan Serupa Lainnya 7. Jasa Pelaksana Konstruksi Bangunan Pendidikan 8. Jasa Pelaksana Konstruksi Bangunan Kesehatan 9. Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Gedung Lainnya

2.	Bangunan Sipil	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jasa Pelaksana Konstruksi Saluran Air, Pelabuhan, Dam, dan Prasarana Sumber Daya Air Lainnya</li> <li>2. Jasa Pelaksana Konstruksi Instalasi Pengolahan Air Minum dan Air Limbah serta Bangunan Pengolahan Sampah</li> <li>3. Jasa Pelaksana Konstruksi Jalan Raya (kecuali Jalan Layang), Jalan, Rel Kereta Api dan Landas Pacu Bandara</li> <li>4. Jasa Pelaksana Konstruksi Jembatan, Jalan Layang Terowongan dan Subway</li> <li>5. Jasa Pelaksana Konstruksi Perpipaan Air Limbah Lokal</li> <li>6. Jasa Pelaksana Konstruksi Bangunan Stadion untuk Olahraga Outdoor</li> <li>7. Jasa Pelaksana Konstruksi Bangunan Fasilitas Olah Raga Indoor dan Fasilitas Rekreasi</li> <li>8.</li> </ol>
3.	Instalasi Mekanikal dan Elektrikal	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jasa Pelaksana Konstruksi instalasi Pembangkit Tenaga Listrik Semua Daya</li> <li>2. Jasa Pelaksana Konstruksi Instalasi Pembangkit Tenaga Listrik Energi Baru Dan Terbarukan</li> <li>3. Jasa Pelaksana Konstruksi Instalasi Jaringan Transmisi Tenaga Listrik Tegangan Tinggi/Extra Tegangan Tinggi</li> <li>4. Jasa Pelaksana Konstruksi Jaringan Transmisi Telekomunikasi dan/atau Telepon</li> <li>5. Jasa Pelaksana Konstruksi Instalasi Jaringan Distribusi Tenaga Listrik Tegangan Rendah</li> <li>6. Jasa Pelaksana Konstruksi Instalasi Tenaga Listrik Gedung dan Pabrik</li> <li>7. Jasa Pelaksana Konstruksi Instalasi Elektrikal Lainnya</li> <li>8. Jasa Pelaksana Konstruksi Pemasangan Pendingin Udara (Air Conditioner), Pemanas dan Ventilasi</li> <li>9. Jasa Pelaksana Konstruksi Pemasangan Pipa Air (Plumbing) Dalam Bangunan dan Saluranya</li> </ol>

		10. Jasa Pelaksana Konstruksi Pemasangan Pipa Gas Dalam Bangunan.
		11. Jasa Pelaksana Konstruksi Pemasangan Lift dan Tangga Berjalan

### C. Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham

Struktur permodalan dan kepemilikan saham Perseroan berdasarkan Akta Pernyataan Persetujuan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Waskita Karya Tbk, No. 46 Tanggal 26 Mei 2015 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No.AHU-AH.01.03-0934821 Tanggal 26 Mei 2015 Tahun 2015 Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan telah didaftarkan di Daftar Perseroan No. AHU-3509393.AH.01.11.TAHUN 2015 Tanggal 26 Mei 2015, sebagai berikut:

Modal Dasar : Rp. 2.600.000.000.000,00.

Modal Ditempatkan dan Disetor : Rp. 991.397.536.000,00.

Modal dasar dibagi menjadi 26.000.000.000 saham, setiap saham dengan nilai nominal Rp. 100,00 (seratus Rupiah).

Susunan Pemegang Saham Waskita adalah sebagai berikut:

PEMEGANG SAHAM	JUMLAH SAHAM	NILAI NOMINAL	
		RP100,00 (SERATUS RUPIAH) PER SAHAM	%
Negara Republik Indonesia	6.549.921.000 (1 Saham Seri A Dwiwarna & 6.549.920.999 Saham Seri B)	654.992.100.000,-	66.07
Masyarakat	3.364.054.360 (Saham Seri B)	336.405.436.000,-	33.93
<b>TOTAL</b>	<b>9.913.975.360</b>	<b>991.397.536.000,-</b>	<b>100</b>

### D. Pengurus dan Pengawas Perseroan

Berdasarkan Akta Nomor 84 Tanggal 24 April 2015 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta. Akta ini telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No.AHU-AH.01.03-0927923

tertanggal 28 April 2015 dan telah didaftarkan di Daftar Perseroan No. AHU-3498317.AH.01.11.Tahun 2015 tanggal 28 April 2015, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut :

#### **Direksi**

Direktur Utama : Mohammad Choliq  
Direktur : Tunggul Rajagukguk  
Direktur : Agus Sugiono  
Direktur : Desi Arryani  
Direktur : Adi Wibowo  
Direktur : Nyoman Wirya Adnyana

#### **Dewan Komisaris**

Komisaris Utama : Mohamad Hasan  
Komisaris Independen : M. Aqil Irham  
Komisaris Independen : Viktor S. Sirait  
Komisaris : Danis H. Sumadilaga  
Komisaris : R. Agus Sartono  
Komisaris : Arif Baharudin

## **II. INFORMASI MENGENAI TRANSAKSI AFILIASI**

### **A. Uraian Mengenai Transaksi Afiliasi**

#### **1. Obyek Transaksi**

Berdasarkan Akta Perjanjian Fasilitas Pinjaman Pemegang Saham Nomor: 9 tanggal 09-12-2014 (sembilan Desember dua ribu empat belas) ("**Akta Perjanjian**") telah disepakati bahwa Perseroan memberikan fasilitas pinjaman kepada WTR dengan jumlah Rp. 240.000.000.000,- (dua ratus empat puluh miliar Rupiah).

#### **2. Nilai Transaksi**

Berdasarkan **Akta Perjanjian** tersebut, nilai fasilitas pinjaman yang diberikan oleh Perseroan kepada WTR adalah sejumlah Rp. 240.000.000.000,00 dengan besarnya bunga atas fasilitas ini adalah 7.75% (tujuh koma tujuh lima persen) pertahun dari jumlah hutang pinjaman yang terhutang. Fasilitas pinjaman ini yang diberikan Perseroan kepada WTR tersebut hanya dapat digunakan untuk pembayaran pembelian 60% (enam puluh persen) saham KKDM oleh WTR. Fasilitas pinjaman sebagaimana tertuang dalam Akta Perjanjian diberikan untuk jangka waktu 42 (empat puluh dua) bulan terhitung sejak tanggal Akta Perjanjian. Hutang pokok berikut perhitungan bunga-berbunga ditambah kewajiban perpajakan, serta denda, wajib dibayar atau dilunasi dengan cara satu kali pembayaran bersamaan dengan pelaksanaan Opsi Pembelian Kembali Saham sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Akta Perjanjian Jual Beli Bersyarat dengan Hak Membeli Kembali atas Saham-saham PT Kresna Kusuma Dyandra Marga Nomor 24 tertanggal 17 Oktober 2014 ("**Akta PJBB**").

Nilai transaksi ini adalah 10.23 % dari ekuitas Perseroan sebesar Rp. 2.346.948.511.700,- per 30 Juni 2014, dan Nilai transaksi ini adalah 59.9% dari ekuitas WTR sebesar Rp400.710.964.257,- sebagaimana terlihat dari Laporan konsolidasi WTR tanggal 19 Juni 2014 sampai dengan 31 Juli 2014. Namun demikian transaksi yang dilakukan oleh Perseroan merupakan transaksi material yang dikecualikan karena WTR merupakan perusahaan terkendali dimana Perseroan memiliki 99.99 % saham WTR.



Demikian pula transaksi ini tidak memerlukan pendapat kewajaran atas transaksi dari kantor penilai publik oleh karena transaksi Perseroan yang dilakukan dengan WTR sebagai perusahaan terkendali yang sahamnya dimiliki 99.99 % dari modal disetor WTR.

3. Pihak Yang Melakukan Transaksi Dan Hubungan Dengan Perseroan

PT Waskita Toll Road merupakan suatu perseroan terbatas yang didirikan di Negara Republik Indonesia berdasarkan yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 62 tertanggal 19 Juni 2014 jo. Akta No. 37 tertanggal 24 Juli 2014 yang keduanya dibuat dihadapan Fathiah Helmi, SH, Notaris di Jakarta.

Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha WTR adalah pembangunan dan pengelolaan jalan tol.

WTR berkedudukan di Gedung Waskita Lt.4, Jl. MT. Haryono Kav. No. 10, Kelurahan Cipinang Cempedak, Kecamatan Jatinegara, Kota Jakarta Timur.

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Waskita Toll Road Road Nomor 37 tertanggal 24 Juli 2014 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, SH., Notaris di Jakarta ("Akta PKPS No. 37"), struktur permodalan dan pemegang saham PPTR adalah sebagai berikut:

PERMODALAN	NILAI NOMINAL RP 1.000.000,- (satu juta Rupiah) PER SAHAM	
	SAHAM	Rupiah
Modal Dasar	1.200.000	1.200.000.000.000,-
Modal Disetor dan Ditempatkan	400.000	400.000.000.000,-

PEMEGANG SAHAM	JUMLAH SAHAM	NILAI NOMINAL RP 490.500,- (satu juta Rupiah) PER SAHAM	%
PT Waskita Karya	399.999	399.999.000.000,-	99.99
Koperasi Waskita	1	1.000.000,-	0.01
<b>TOTAL</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000.000.000,-</b>	<b>100</b>

Sedangkan susunan Direksi dan Dewan Komisaris berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Waskita Toll Road No. 46 tertanggal 21 Mei 2015 ("Akta Susunan Pengurus WTR") adalah sebagai berikut:

**Komisaris**


Komisaris Utama : Hendrianto Notosoegondo  
 Komisaris : Agus Sugiono

### Direksi

Direktur Utama : Herwidiakto  
Direktur : Feri Purwandi Seno  
Direktur : Mokh. Sadali

#### 4. Sifat Hubungan Afiliasi Dari Pihak Yang Melakukan Transaksi Afiliasi

Perseroan dan WTR merupakan pihak terafiliasi karena WTR merupakan anak Perseroan yang dikendalikan secara langsung oleh Perseroan yang dibuktikan dengan kepemilikan Perseroan di WTR sebesar 99,99 % dan adanya hubungan pegawai, Direksi dan Dewan Komisaris dalam struktur Direksi dan Dewan Komisaris WTR dimana Komisaris WTR adalah anggota Direksi Perseroan.



#### B. Latar Belakang Dan Alasan Transaksi Dengan Pihak Afiliasi

Latar belakang Transaksi yang dilakukan Perseroan dengan WTR adalah untuk memberikan fasilitas pinjaman pemegang saham kepada WTR yang sahamnya dimiliki 99,99 % oleh Perseroan yang hanya dapat digunakan oleh WTR untuk pembayaran atas pembelian 60% saham KKDM.

#### C. Pernyataan Direksi dan Dewan Komisaris

Sehubungan dengan Transaksi Afiliasi ini, Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menyatakan bahwa, setelah melakukan pemeriksaan yang wajar dan sepanjang pengetahuan serta keyakinan mereka, memuat informasi material telah diungkapkan dalam keterbukaan informasi ini dan informasi tersebut tidak menyesatkan

#### D. Informasi Tambahan

Pemegang Saham yang memiliki pertanyaan atau memerlukan informasi tambahan sehubungan dengan keterbukaan informasi ini dapat menghubungi:

### **PT WASKITA KARYA (PERSERO) TBK.**

Waskita Building  
MT Haryono Kav. No 10  
Cawang - Jakarta 13340  
Telepon (021) 8508510 / 8508520  
Faksimili. (021) 8508506

Jakarta, 12 Juni 2015

Up. Corporate Secretary